

# TRANSAKSI KEUANGAN NON TUNAI DI UPTD PENGEMBANGAN MUTU DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN KOTA PROBOLINGGO

Warsidi \*<sup>1</sup>  
Satunggale Kurniawan <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Inovasi Manajemen Pelayanan Publik, Magister Administrasi Publik, Universitas Wijaya Putra Surabaya, Indonesia

\*e-mail: [warsididkpkotaprolink@gmail.com](mailto:warsididkpkotaprolink@gmail.com)<sup>1</sup>, [satunggalekurniawan@uwp.ac.id](mailto:satunggalekurniawan@uwp.ac.id)<sup>2</sup>

## Abstrak

Berdasarkan sistem pemerintahan yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah ada kegiatan-kegiatan yang diatur dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Pemerintah Kota Probolinggo telah beberapa kali melakukan sosialisasi dalam rangka percepatan transaksi keuangan non tunai di Lingkungan Pemerintah Probolinggo dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi seperti perangkat gawai dan e banking. Sosialisasi tersebut dilakukan agar penerapan transaksi keuangan non tunai berjalan dengan baik, aman dan mudah penerapannya baik dipemerintah serta di masyarakat sebagai penerima layanan. Pada UPTD Pengembangan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan mulai diterapkan transaksi non tunai untuk pembayaran retribusi dan sewa, yaitu menggunakan Virtual Acaunt dan Q iris. Inovasi dengan memanfaatkan teknologi untuk kegiatan trasaksi non tunai dapat mendukung kinerja dan transparansi keuangan..

**Kata kunci:** inovasi pemabayaran menggunakan transaksi non tunai

## Abstract

Based on the government system implemented by the Pusan and regional governments, there are activities regulated by Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2014 concerning Regional Government that the administration of regional government is directed at accelerating the realization of community welfare through improving services, empowerment and community participation, and increasing regional competitiveness. The Probolinggo City Government has carried out several outreach activities in order to accelerate non-cash financial transactions within the Probolinggo Government by utilizing advanced technology such as gadgets and e-banking. This outreach is carried out so that the implementation of non-cash financial transactions runs well, is safe and easy to implement both in the government and in the community as service recipients. At the UPTD for Quality Development and Marketing of Fishery Products, non-cash transactions have begun to be implemented for payment of levies and rentals, namely using Virtual Acaunt and Q iris. Innovation by utilizing technology for non-cash transaction activities can support financial performance and transparency.

**Keywords:** payment innovation using non-cash transactions

## PENDAHULUAN

Berdasarkan sistem pemerintahan yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah ada kegiatan-kegiatan yang diatur dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 16 dan 17 Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintah konkrueen berwenang untuk: menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi

kewenangan Daerah. Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

Sistem pembayaran non tunai dilaksanakan dalam rangka mendukung dan melaksanakan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 129 Tahun 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai. Peraturan Walikota Probolinggo tersebut dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910 /1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pemerintah Daerah. Pemerintah Kota Probolinggo telah beberapa kali melakukan sosialisasi dalam rangka percepatan transaksi keuangan non tunai di Lingkungan Pemerintah Probolinggo dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi seperti perangkat gawai dan e banking. Sosialisasi tersebut dilakukan agar penerapan transaksi keuangan non tunai berjalan dengan baik, aman dan mudah penerapannya baik dipemerintah serta di masyarakat sebagai penerima layanan.

Transaksi keuangan non tunai meliputi transaksi pengelolaan anggaran kegiatan dalam dinas dan juga transaksi pembayaran non tunai bagi masyarakat wajib retribusi. Sistem transaksi non tunai dalam kegiatan anggaran sudah mulai diterapkan dengan adanya penggunaan aplikasi e katalog dalam pengadaan barang jasa, sedangkan transaksi non tunai pada wajib retribusi masih belum dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan banyak kendala yang harus diselesaikan satu persatu. Pemerintah Kota Probolinggo termasuk Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo harus terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat wajib retribusi baik secara langsung maupun melalui media-media online. Sosialisasi tersebut termasuk pelaksanaan pada pelaksanaannya di UPTD – UPTD atau pelaksanaan langsung ke masyarakat.

Dengan adanya Peraturan Walikota Probolinggo ditetapkan sebagai pedoman penerapan transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dalam rangka mewujudkan pengelolaan APBD yang cepat, akurat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah tindak pidana korupsi. UPTD Pengembangan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan mengimplementasikan transaksi non tunai pada retribusi sewa kios dengan menggunakan Q iris dan Virtual Acaunt . penerapan transaksi non tunai ini diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan APBD termasuk penerimaan APBD dari sektor retribusi yang lebih cepat, akurat, aman dan efisien untuk mendukung transparansi dan akuntabel dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Penerapan transaksi non tunai diawali dengan adanya sosialisasi terkait transaksi non tunai untuk pembayaran retribusi dan sewa kios dengan menggunakan Q iris maupun VA. Sosialisasi ini bertujuan menginformasikan kepada pengguna kios dan loss pasar ikan untuk dapat membayar wajib retribusi secara mandiri melalui pembayaran Q iris atau VA. Pembayaran melalui Q iris dengan alat pembayaran E money untuk pembayaran non tunai, jenis-jenis E money seperti E banking dan lainnya.

## **METODE**

Metode penelitian dengan melakukan pengambilan data primer dan data sekunder, data primer adalah pengambilan data secara langsung dengan melalui metode wawancara kepada stake holder yang terkait dengan transaksi non tunai di UPTD PMPHP. Analisis sederhana dengan menggunakan analisis SWOT yang merupakan singkatan dari metode analisis yaitu Strength yang berarti kekuatan, Weakness yang berarti kelemahan, Opportunities yang berarti kesempatan, dan Threats yang berarti ancaman. Metode ini menekankan pada pentingnya peran factor internal maupun factor eksternal guna menyusun strategi perencanaan ide dan penyelesaian masalah secara efektif.

Analisis SWOT pertama kali diperkenalkan oleh Albert S. Humphrey yang menggunakan teknik ini pada tahun 1960-an ketika mengisi sebuah proyek penelitian yang dikerjakan di Stanford Research Institute. Sejak saat itu, perlahan analisis SWOT mulai dikenal luas oleh

kalangan dan perlahan digunakan oleh para pebisnis pada masa itu untuk memanfaatkan metode analisis ini demi menumbuhkan sekaligus mengembangkan perusahaan mereka masing-masing. Dalam arti lain, analisa SWOT dapat dimanfaatkan untuk membantu pengguna dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan rangkaian tahap bisnis secara terstruktur dan sistematis melalui pengetahuan dasar tentang hal-hal berikut :

1. Bagaimana caranya agar dapat memanfaatkan kekuatan (Strengths) sehingga menghasilkan keuntungan melalui peluang (Opportunities)
2. Bagaimana strategi yang harus diambil untuk mengatasi kelemahan (weaknesses) dan yang beresiko mencegah datangnya keuntungan sekaligus berpotensi mencatatkan kerugian.
3. Bagaimana cara yang tepat agar dapat memanfaatkan kekuatan (Strengths) yang dimiliki sehingga kegiatan yang dijalankan mampu menghadapi dan menyelesaikan ancaman (Threats) yang ada yang mungkin timbul.
4. Apa langkah yang harus diambil untuk mengendalikan dan mengatur kelemahan (Weaknesses) kegiatan yang beresiko dalam memicu ancaman (Threats) dalam menjalankan usaha/kegiatan.

#### Tujuan Analisis SWOT

1. Memudahkan pemetaan factor-faktor penting.  
Keempat komponen analisis SWOT akan memudahkan pengguna dalam mengetahui sekaligus memetakan factor-faktor penting yang mengelilingi sebuah rencana dan strategi. Dengan menggunakan analisa SWOT, pengguna dapat mengetahui apa saja factor-faktor internal yang dimiliki, seperti factor kekuatan dan kelemahan, sekaligus factor-faktor eksternal yang berada dan berasal dari luar seperti kesempatan dan ancaman.
2. Memprediksi berbagai masalah yang mungkin timbul.  
Dengan mengetahui potensi-potensi pemicu permasalahan dari analisa SWOT yang dapat berupa kekurangan maupun ancaman. Pengguna dapat lebih jeli dalam melihat kemungkinan masalah yang akan datang di hari kedepan.
3. Memudahkan pengambilan keputusan  
Pada akhirnya, sesuai fungsinya yang digunakan untuk keperluan perencanaan strategis dan penyelesaian masalah, analisa SWOT dapat mempermudah pengguna dalam mengambil keputusan-keputusan penting selama menjalani kegiatannya.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan pembayaran non tunai *Virtual Account* (VA) merupakan VA dari Bank Jatim yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kota Probolinggo dalam mengelola keuangan daerah. *Virtual Account* (VA) lebih dikhususkan untuk pembayaran wajib pajak dan wajib retribusi yang menggunakan fasilitas pelayanan Pemerintah Kota Probolinggo. Penerapan *Virtual Account* (VA) salahsatunya ada di Pasar Ikan dan Kios-kios dibawah UPTD PMPHP (Pengembangan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan). UPTD PMPHP yang merupakan UPTD bagian dari Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan. UPTD PMPHP menyediakan fasilitas berupa Pasar Ikan dan Kios-kios. Fasilitas Pasar Ikan berupa Loss-loss dalam Pasar Ikan yang digunakan pedagang ikan setiap hari terkecuali hari Jum'at. Setiap pemakai kios nan loss pasar ikan secara bertahap akan didata dan mendapatkan seperti kartu yang didalamnya ada nomor *Virtual Account* beserta barkot

*Qris*. Pendataan dan pemberian kartu ini akan difasilitasi oleh Bank Jatim, sehingga transaksi non tunai jika menggunakan aplikasi *E-banking* dari Bank Jatim tidak dikenakan biaya.

Ada beberapa permasalahan yang muncul pada saat penggunaan *Virtual Account* yaitu

1. Pengguna loss pasar dan Kios sebagian besar sudah berusia lanjut sehingga tidak memahami teknologi termasuk pembayaran non tunai.
2. Pengguna loss pasar dan kios sebagian besar tidak mempunyai Hp android yang memadai, rata-rata mempunyai Hp yang hanya untuk telepon dan sms saja.
3. Pengguna loss pasar dan kios berlatar belakang pendidikan yang rendah, sehingga sulit untuk memahami berbagai aplikasi yang sulit.
4. Pada umumnya wajib retribusi mempunyai kesadaran yang rendah dalam melakukan pembayaran, dengan kondisi pembayaran tunai wajib retribusi banyak yang enggan membayar apalagi dengan VA yang menuntut kesadaran yang tinggi dalam memenuhi kewajibannya.

*Qris* adalah *Quick Response Code Indonesia Standar* merupakan standar kode QR Nasional untuk memfasilitasi pembayaran kode QR di Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem pembangunan Indonesia (ASPI) pada 17 Agustus 2019. Dengan adanya 2 pilihan dalam setiap kartu pemakai loss dan kios pasar ikan di UPTD PMPHP maka akan memberikan kemudahan dan pilihan pembayaran yang dapat dilakukan setiap saat dan setiap waktu pada bulan itu. Pembayaran dengan VA atau *Qris* tidak akan terjadi pembayaran ganda pada tiap bulannya dikarenakan ada sistem kontroling dari nomor VA dan *Qris* yang akan menolak pembayaran jika pada bulan itu sudah melakukan transaksi pembayaran.

Bagian hasil penelitian memuat hasil analisis uji hipotesis yang dapat menyertakan tabel, grafik, dan sebagainya.

Transaksi non tunai yang dilakukan oleh UPTD PMPHP mulai bulan Oktober 2023 mempunyai :

*Strength/ Kekuatan :*

1. Mudah dilaksanakan kapan saja tidak terbatas waktu dikarenakan menggunakan jaringan internet yang siap transaksi kapan dan dimanapun.
2. Transaksi dapat langsung masuk ke rek. Penerimaan Daerah Pemerintah Kota Probolinggo saat itu juga.
3. Transparansi dan akuntabel karena dapat di lihat dan di cek oleh siapapun terkait transaksi non tunai.
4. Transaksi Non Tunai dengan menggunakan VA bank Jatim langsung bay Name dan Adres sehingga terpantau jumlah pembayaran, waktu pembayaran dan jumlah yang harus dibayarkan.

*Weakness/ Kelemahan :*

1. Untuk transaksi menggunakan *Virtual Account* harus menggunakan *E Mobile* Bank Jatim. Jika menggunakan *E Mobile* selain bank Jatim maka akan ada tambahan biaya administrasi.

2. Transaksi non tunai menggunakan Aplikasi *Qris*, susah dideteksi nama penyeter/wajib retribusi dan alamat dikarenakan *Qris* hanya melaporkan jumlah transaksi pada saat itu secara global. Harus ada pelaporan lebih lanjut untuk melaporkan siapa yang membayar jumlah dan waktu pembayaran kepada bank Penerima Daerah.

#### *Opportunities/ Kesempatan*

1. Dalam transaksi non tunai mempunyai kesempatan untuk memperbaiki system transaksi yang lebih efisien dengan melibatkan Bank-Bank terkemuka agar transaksi baik dengan *VA* dan *Qris* dapat pelayanan gratis tanpa terbatas pada Bank atau metode pembayaran lainnya.
2. Kesempatan lain dalam transaksi non tunai ini dapat mempercepat pemasukan daerah.

#### *Threats / Ancaman*

1. Ancaman yang timbul dari transaksi non tunai ini adalah kesalahan dalam melakukan transaksi akan sulit untuk mengembalikan dana tersebut.
2. Transaksi ini harus menggunakan jaringan internet yang baik.
3. Kemampuan wajib retribusi secara SDM dalam memahami transaksi non tunai harus baik. Jika tidak baik maka akan kesulitan dalam transaksi terutama dengan menggunakan gawai yang sesuai.

Pembayaran Non Tunai Yang dilaksanakan mulai bulan Oktober tahun 2023 masih banyak permasalahan yang harus segera diperbaiki untuk kedepannya. Permasalahan ini timbul dikarenakan kebiasaan lama yang membayar tunai diubah dengan pembayaran non tunai yang cenderung membutuhkan kesadaran tinggi bagi para wajib retribusi agar dengan sukarela membayar sesuai jadwal pembayaran yang telah ditentukan. Sesuai dengan analisa SWOT tersebut diatas kekurangan atau kelemahan yang muncul antara lain :

1. Pengguna kios / wajib retribusi sebagian besar berusia lanjut sehingga tidak tau penggunaan aplikasi *VA* ataupun *Qris*.
2. SDM pengguna kios/ wajib retribusi kurang sehingga kurang memahami aturan yang telah ditentukan untuk pembayaran non tunai.
3. Kurangnya sosialisasi dan penyampaian system pembayaran yang diterapkan dikarenakan masih baru ditetapkan.

Gambar Barkot untuk pembayaran melalui *Qris*



Gambar. 1. Foto Sosialisasi Transaksi Non Tunai dari Keuangan dan Bank Jatim

Tabel 1. pembayaran melalui Virtual Account

<b>N0</b>	<b>Nomor Va</b>	<b>Nama KIOS</b>	<b>Tagihan</b>
1	15987150520130001	Kios 1	360,000.00
2	159871505201300014	Kios 14	360,000.00
3	15987150520130002	Kios 2	720,000.00
4	15987150520130003	Kios 3	360,000.00
5	15987150520130004	Kios 4	360,000.00
6	15987150520130005	Kios 5	360,000.00
7	15987150520130006	Kios 6	360,000.00
8	15987150520130007	Kios 7	360,000.00
9	15987150520130008	Kios 8	360,000.00
10	15987150520130009	Kios 9	360,000.00
11	15987150520130010	Kios 10	450,000.00
12	15987150520130011	Kios 11	360,000.00
13	15987150520130012	Kios 12	540,000.00
14	15987150520130013	Kios 13	360,000.00
15	15987150520130015	Kios 15	450,000.00
16	15987150520130016	Kios 16	360,000.00
17	15987150520130017	Kios 17	360,000.00
18	15987150520130018	Kios 18	360,000.00
19	15987150520130019	Kios 19	360,000.00
20	15987150520130020	Kios 20	360,000.00
21	15987150520130021	Kios 21	630,000.00
22	15987150520130022	Kios 22	150,000.00
23	15987150520130023	Kios 23	300,000.00

24	15987150520130024	Kios 24	300,000.00
25	15987150520130025	Kios 25	300,000.00
26	15987150520130026	Kios 26	300,000.00
27	15987150520130027	Kios 27	300,000.00
28	15987150520130028	Kios 28	750,000.00
29	15987150520130029	Kios 29	750,000.00
30	15987150520130030	Kios 30	1,260,000.00
31	15987150520130031	Kios 31	375,000.00



Gambar 2. Mengajak Pengguna Kios dan Pemakai loss Pasar Ikan Untuk melakukan pembayaran non tunai



Gambar 3. Percobaan Pembayaran langsung melalui VA



Gambar 4. Pengecekan melalui VA dan tagihan yang harus dibayarkan di Administrasi

### Cara Melakukan Transaksi dengan menggunakan VA Virtual Account Bank Jatim

1. Gunakan Rekening Bank Jatim dan unduh aplikasi **JConnect**.




Gambar 5. Aplikasi Jconnect

2. Masuk Aplikasi **JConnect Bank Jatim Moble** setelah **password** lalu tekan **Bayar** Setelah itu Pilih **Virtual Account (VA)**




Gambar 6. Aplikasi Jconnect Virtual Account

3. Pilih **Nomor Virtual Account** dan ketik **Nomor VA** yang diinginkan sesuai dengan yang akan dibayar kemudian ketik Jumlah Yang di bayar, **Cek nama** dan **Nominal** tagihan s/d akhir tahun.



Gambar 7. Aplikasi Jconnect Virtual Account Dan Pembayaran Virtual Account

4. Ketik /masukan **PIN** dan tekan tanda panah merah pojok kanan. Dan selesai



Gambar 8. Aplikasi Jconnect Pembayaran Virtual Account Dan Bukti Transaksi

Dalam kegiatannya no. VA (Virtual Account) mempunyai jangka waktu yang telah ditentukan sehingga wajib retribusi

## KESIMPULAN

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai sejalan dengan perkembangan jaman termasuk perkembangan dunia digital sehingga Transaksi Non Tunai harus dilaksanakan dengan teknologi yang tepat dan baik agar kegiatan Transaksi Non Tunai sesuai dengan harapan dan tujuannya. Harapan dan tujuannya adalah menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan bebas korupsi, efisien, mudah dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa ada batasan waktu dan tempat. Kendala-kendala yang terjadi dalam melaksanakan kegiatan Transaksi Non Tunai yang langsung berhubungan dengan masyarakat umum harus dilakukan dengan baik dan cermat. Kendala tersebut biasanya pada aplikasi yang sering eror, maupun ketidak tahuan masyarakat dalam melakukan transaksi. Perbaikan dalam meminimalkan permasalahan yang muncul dengan terus melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media-media yang ada seperti media televisi, radio, atau media sosial lainnya.

Transaksi Non Tunai yang sudah berjalan diharapkan terus berinovasi mengikuti perkembangan teknologi digital. Pemerintah harus banyak menyediakan ruang informasi kepada masyarakat terkait pelayanan yang diberikan dan kewajiban dari wajib retribusi atau wajib pajak. Ruang-ruang informasi ini juga harus disediakan ruang pengaduan yang terintegrasi langsung dengan orang / operator yang berkopetan menyelesaikan permasalahan yang muncul pada saat pelaksanaan pembayaran non tunai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 129 Tahun 2019 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 17 April 2017, Surat Edaran Nomor 910/1866/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 17 April 2017, Surat Edaran Nomor 910/1867/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang katalog Elektronik.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 7 tahun 2020 yang merupakan perubahan Perlem (LKPP) Nomor 11 Tahun 2018 Tentang katalog Elektronik.
- Portal ProbolinggoKota 2023. Probolinggokota .go.id.
- Rosyda Nur Fauzyah (2022), Analisa Swot : Pengertian, Manfaat, Tujuan dan Cara Penggunaan, Gramedia Blok
- Diskominfo-Magetan Artikel 10 Maret 2022 Tentang Jawa Timur Belanja Online
- Lidanna Dian Kurnia (2020), Analisis Efisiensi Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Metro Provinsi Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Metro, Jurnal Manajemen Vol. 14 No. 1 April 2020.
- Husna Rahma Dona, (2018), Implementasi Pengellolaan Keuangan Dengan Transaksi Non Tunai di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang JMIAP Vol. 1 No. 1 tahun 2018.
- Adam Al Kautsar, Toddy Aditya, Dini Aulia Rizky (2021), Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Langsung di Dinas Sosial Kota Tangerang. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Jurnal Riset Akuntansi dan keuangan, 9(1), 2021, 115-124.